



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113  
Telepon : ( 0295 ) 381421 e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)  
Faksimile : ( 0295 ) 381421 Website : [www.disdik.patikab.go.id](http://www.disdik.patikab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**  
**Nomor. : 421.9 / 02797**

**TENTANG**

***IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )***  
***KELOMPOK BERMAIN TUNAS MULIA***  
***DESA MAITAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI***

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain TUNAS MULIA, Nomor : 01/KBTM/I/2016, Tanggal : 28 Januari 2016
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Nomor : 421.1/118, Tanggal: 28 Januari 2016
- Menimbang ;
- a. Bahwa Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS MULIA namun belum memiliki izin Operasional
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS MULIA Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat ;
1. Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 15 Pebruari 2016

## MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

**PERTAMA** Memberikan Ijin Operasional kepada ;

Nama Yayasan	: PAUD TUNAS MULIA MAITAN
Alamat	: Ds. Maitan
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain TUNAS MULIA
Alamat Lembaga	: Ds. Maitan
Kecamatan	: Tambakromo
Kabupaten	: Pati
Mulai Berlaku	: 17 Maret 2016

**KEDUA** ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS MULIA Desa Maitan Kecamatan Tambakromo menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

**KETIGA** ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

**KEEMPAT** ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

**KELIMA** ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Sekolah setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

**KEENAM** ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

**KETUJUH** ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 17 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati



**Drs. SARBAN SH.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Tambakromo
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo
4. Arsip